



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martha Olo, berkedudukan di Jln.St.Donbosco-Halifehan, RT.015/RW.005, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktofianus Taka, S.H. beralamat di Jl. Ahmad Yani - Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Damianus Maximus Mela, berkedudukan di Jln.Adisucipto, RT.015/RW.005, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN, SH beralamat di Jln.Cut Nya Dien, RT.02/RW.01, tatakiren, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2019, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 19 Agustus 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 November tahun 1941 telah terjadi pernikahan antara Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah yang dilangsungkan di Semarang;
2. Bahwa selama pernikahan antara Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah tidak dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2019/PN Atb**



3. Bahwa akibat tidak adanya keturunan pada pernikahan Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah, maka pasangan suami isteri ini menyepakati dan memutuskan untuk mengadopsi anak;
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan adopsi anak tersebut, Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah mengangkat salah satu anak perempuan bernama Martha Olo (Penggugat) yang merupakan anak saudari bungsu dari Camilus Mau ;
5. Bahwa Penggugat sebagai anak angkat yang diadopsi oleh Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah mendapatkan perlakuan yang patut dan layak sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, baik secara administrasi maupun perlakuan sehari-hari;
6. Bahwa Penggugat disekolahkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Don Bosco bagian Sastra dan Sosial (S.M.P. bag. A) Atambua, di mana kegiatan belajar mengajarnya dititipkan pada SMP HTM Halilulik, dan sebagaimana tercantum dalam buku Induk siswa bahwa orang tua / wali dari Penggugat adalah Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah;
7. Bahwa Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah telah menikahkan Penggugat dengan Matheus Nahak pada tanggal 8 Desember 1968 yang dilangsungkan di Gereja Kathedral Atambua;
8. Bahwa atas pengakuan dari Kedua Orang Tua Angkat Penggugat, dalam surat kawin yang tertanggal 8 Desember 1968, nama Penggugat tidak tertulis Martha Olo, namun tertulis Martha Mau, sesuai dengan nama Marga Ayah Angkatnya yaitu Camilius Mau;
9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1978 Camilus Mau meninggal dunia, namun Pengugat tetap bersama dengan ibu angkat Penggugat, yaitu Ibu Maria Magdalena Rusmina;
10. Bahwa semasa perkawinan kedua orang tua angkat Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, yaitu sebagai berikut :
 - 10.1. Sebidang tanah seluas 2.070 M2 yang terletak di Halifehan, Kelurahan Tenuki Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas – batas sebagai berikut : Utara : Tanah Agustinus Mali, Timur : Jalan Adi Sucipto, Selatan : Jalan SMAK Suria, Barat : Tanah Milik Maria Magdalena Rusminah;
 - 10.2. Sebidang tanah seluas 1.540 M2 yang terletak di Halifehan, kelurahan tenuki Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut : Utara: Tanah Agustinus Mali, Timur: Pekarangan Milik Maria Magdalena Rusminah, Selatan: Jalan SMAK Suria, Barat : Jalan Ke Kuburan Katholik;
 - 10.3. Sebidang tanah seluas 19.350 M2 yang terletak di sebelah Kuburan Katolik, Jalan lilin, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat,



Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut : Utara: Pekarangan Benyamin Berenigi, Timur: Jalan Ke SDN Tenubot, Selatan: Robet Setu, Tanah Milik Leonardus Asa, dan dahulu Tanah Milik Anton Eduk, Barat: dahulu Pekarangan J.A. Letto, BA sekarang Jalan Rabat;

11. Bahwa pada tanggal 21 Febuari 1992 Maria Magdalena Rusmina meninggal dunia;
12. Bahwa setelah kematian Ibu Angkat Penggugat, dengan berjalannya waktu Penggugat mengetahui bahwa ada pihak lain, yaitu Damianus Maximus Mela (Tergugat) yang mengaku menjadi Ahli Waris dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusmina;
13. Bahwa Tergugat mengaku sebagai Ahli Waris dari Orang Tua Angkat Penggugat didasari karena alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusmina mengangkat Tergugat sebagai anak angkat, padahal jelas-jelas anak angkat dari alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusmina hanyalah Penggugat Seorang;
14. Bahwa surat-surat kepemilikan Tanah milik Orang Tua penggugat sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat ;
15. Bahwa oleh keluarga alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusmina, Tergugat tidaklah diakui sebagai anak angkat dari alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusmina;
16. Bahwa Tergugat lahir di Berlo'o pada 26 September 1978, dan pada saat itu Camilus Mau (Camilus Tua) sudah meninggal dunia Tiga (3) bulan sebelum Tergugat lahir, yakni tanggal 10 Juni 1978;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah jelas jika Tergugat telah mengada-ngada perihal pengangkatan sebagai anak angkat oleh alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusmina semasa hidupnya;
18. Bahwa Penggugat sangatlah khawatir akan tindakan Tergugat yang coba mengaku dan menguasai harta waris alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusmina tanpa hak akan merugikan Penggugat dan seluruh keluarga besar alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusmina;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sudah jelas bahwa Tergugat bukanlah sebagai Ahli Waris dari orang tua angkat Penggugat yaitu alm. Camilus Mau dan alm. Maria Magdalena Rusminah;
20. Bahwa satu-satunya ahli waris dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah adalah Penggugat.
21. Bahwa Penggugat memiliki surat keterangan ahli waris no : Kel.Tnk.400/39//2019 yang di keluarkan oleh Lurah Pada Kantor Kelurahan Tenukiik pada tanggal 21 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian gugatan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas IB, agar memanggil Tergugat untuk dihadapkan ke pada Persidangan untuk didengar keterangannya dan diperiksa di depan Sidang Pengadilan serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Anak Angkat Sah dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah;
- 3) Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Camilus Mau dan Magdalena Rusminah;
- 4) Menyatakan bahwa harta waris peninggalan Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 2.070 M2 yang terletak di Halifehan, Kelurahan Tenuiki Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas –batas sebagai berikut : Utara : Tanah Agustinus Mali, Timur : Jalan Adi Sucipto, Selatan : Jalan SMAK Suria, Barat : Tanah Milik Maria Magdalena Rusminah;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 1.540 M2 yang terletak di Halifehan, Kelurahan Tenuiki Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut : Utara: Tanah Agustinus Mali, Timur: Pekarangan Milik Maria Magdalena Rusminah, Selatan: Jalan SMAK Suria, Barat : Jalan Ke Kuburan Katholik;
 - 4.3. Sebidang tanah seluas 19.350 M2 yang terletak di sebelah Kuburan Katolik, Jalan Lilin, Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut : Utara: Pekarangan Benyamin Berenigi, Timur: Jalan Ke SDN Tenubot, Selatan: Robet Setu, Tanah Milik Leonardus Asa, dan dahulu Tanah Milik Anton Eduk, Barat: dahulu Pekarangan J.A. Letto, BA sekarang Jalan Rabat;
- 5) Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas segala harta waris yang ditinggalkan oleh Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah;
- 6) Menyatakan Tergugat bukan merupakan anak angkat dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah;
- 7) Menyatakan Tergugat bukanlah Ahli Waris dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah ;
- 8) Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan Pengadilan;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2019/PN Atb**



SUBSIDAIR

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya begitu juga Tergugat hadir Kuasanya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa tergugat, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa dalih Penggugat dalam gugatan penggugat yang menyatakan bahwa diri pengguat adalah ahli waris sah dari Alm.Camilis Mau danAlm. Maria Magdela Rusmina sebenarnya merupakan sebuah dalih yang tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa terkait dalih gugatan Penggugat mengenai obyek sebagaimana tertulis pada point 10.1, 10.2 dan 10.3, dan primair 4.1,4.2 dan 4.3, merupakan obyek yang sama dalam gugatan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);
3. Bahwadalih Penggugat yang menyatakan diri bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah, adalah sebuah upaya membalikkan fakta hukum, dimana segala dalih terhadap Penggugat sudah pernah di ajukan di dalam persidangan yang berbeda (perkara nomor 39/ptd.G/2016.Pn.ATB, perkara Banding nomor 110/PDT/2017/PT.KPG dan Perkara kasasi nomor, 2613.K/PDT/2018) , dan telah mendapat pertimbangan oleh yang Mulia Hakim pada Tingkat Pertama, yang Mulia Hakim Banding dan yang Mulia Hakim kasasi, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggugat (MARTA OLO) bukan merupakan hali waris dari Alm. Maria Magdalena Rusmina;
4. Bahwa justru dalam putusan perkara nomor 39/ptd.G/2016.Pn.ATB, perkara Banding nomor



110/PDT/2017/PT.KPG dan Perkara kasasi nomor, 2613.K/PDT/2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Damianus Maximus Mela lah (Tergugat), yang adalah ahliwaris sah dari Alm. Maria Magdalena Rusmina dan berhak atas segala harta/warisan yang di tinggalkan oleh alm. Maria Magdalena Rusmina;

5. Bahwa terkait dengan dalih pada point 12 gugatan penggugat adalah sebuah hal yang sangat tidak masuk pada akal sehat dan merupakan sebuah kebohongan yang di ungkap oleh penggugat, bahwa sejak tahun 2013 sengketa mengenai ahli waris antara Tergugat dan suami Penggugat (Alm. Mateus Nahak) sudah bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, maka dengan sendirinya Penggugat mengetahui adanya persoalan tersebut, dan bahkan data diri Penggugat sebagaimana di ungkap oleh Penggugat dalam gugatan pada point 6, pernah di ajukan sebagai bukti dalam persidangan terdahulu,dan telah mendapat pertimbangan oleh majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat (Martha Olo) bukan merupakan ahliwaris yang sah dri Alm. Maria Magdalena Rusmina, ;

6. Bahwa selain itu penggugat juga pernah hadir dalam proses anmaning diPengadilan Negeri Kelas 1 B Atambua pada beberapa waktu lalu terkait dengan tahapan proses eksekusi terhadap putusan perkara nomor 39/ptd.G/2016.Pn.ATB, perkara Banding nomor 110/PDT/2017/PT.KPG dan Perkara kasasi nomor, 2613.K/PDT/2018, yang di mohonkan oleh Tergugat;

7. Bahwa oleh karena nama Penggugat dan identitas penggugat sebagaimana dalih penggugat dalam gugatan telah masuk dan telah mendapat pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada perkara terdahulu dengan obyek sengketa yang sama,maka dengan sendirinya penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam bertindak sebagai Penggugat;

8. Bahwa terkait dalih penggugat pada poin 14, adalah sebuah pengkuan yang sudah secara nyata dan berdasar hukum, bahwa hingga detik ini penggugat tidak mau menyerahkan sertifikat adalah sebuah perbuatan melawan hukum,sebagaimana putusan perkara nomor 39/ptd.G/2016.Pn.ATB, pada Mengadili point 6,yang menyatakan bahwa “menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 (suami Penggugat) untuk menyerahkan sertifikat



kepada Penggugat (sekarang tergugat) sebagai ahliwaris yang sah dari alm. Maria Magdalena Rusmina dan Alm. Camilus mau ...” yang mana putusan tersebut telah di kuatkan oleh putusan Banding nomor 110/PDT/2017/PT.KPG dan putusan kasasi nomor, 2613.K/PDT/2018, yang telah **BERKEKUATAN HUKUM TETAP (inkracht)**;

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam bertindak sebagai penggugat maka sudah sewajarnya Gugatan ini harus di tolak ;

10. Bahwa oleh karena obyek gugatan/sengketa adalah sama dengan obyek gugatan/sengketa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) maka Pengadilan Negeri kelas 1 B Atambua Tidak Berwenang Untuk Mengadili nya (kompetensi absolut);

11. Bahwa agar tidak terjadi timpan-tindih putusan (overleping), maka sudah sepatutnya gugatan ini di nyatakan di tolak dan diputuskan dalam **Putusan Sela**;

Bahwa berdasarkan dalih dan alasan-alasan hukum di atas maka, kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan **Putusan Selasebagai berikut:**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor, 2613.K/PDT/2018;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Oktober 2019 , sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 4 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai kewenangan absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kedudukan Penggugat sebagai anak angkat dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah sehingga berhak atas harta warisan dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.3 dan 1 (satu) orang saksi .

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran nyata terhadap obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Desember 2019 pada 2 (dua) bidang tanah di Halifehan, Kelurahan Tenuiki Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Lilin, Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari secara seksama Gugatan, Jawaban, Replik , duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didapat fakta bahwa terhadap perkara aquo sebelumnya telah terjadi sengketa antara Tergugat (dahulu Penggugat) dengan suami Penggugat (dahulu Tergugat I) di Pengadilan Negeri Atambua dengan register perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Atb tanggal 24 Oktober 2016 yang diputus pada tanggal 18 Mei 2017, kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum pada tingkat banding dengan nomor 110/PDT/2017/PT.KPG dan kemudian perkara kasasi nomor 2613.K/PDT/2018, bahwa terhadap perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Atb telah berkekuatan hukum tetap, dimana amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Tergugat) , bahwa obyek sengketa pada perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Atb adalah sama letaknya dengan obyek sengketa pada aquo , sehingga menurut hemat Majelis Hakim agar tidak terjadi tumpang tindih dalam putusan, dimana dari pertimbangan hukum pada perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Atb telah pula dipertimbangkan mengenai siapa yang berhak atas harta warisan dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah, dikarenakan Penggugat dalam perkara aquo adalah istri dari Tergugat I dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Atb , sehingga demi tertib hukum acara maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah upaya hukum luar biasa yaitu dengan mengajukan Perlawanan (derden verset) terhadap putusan nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Penggugat merasa hak/kepentingannya terganggu atau melakukan upaya Peninjauan Kembali jika Penggugat (isteri Tergugat I dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Atb) mempunyai bukti baru yang dapat membuktikan bahwa Penggugatlah anak angkat yang sah dari Camilus Mau dan Maria Magdalena Rusminah sehingga berhak atas harta warisan/obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi .

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.521.000.-(satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal .13 Januari 2020., oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. dan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2010 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **34/Pdt.G/2019/PN Atb**



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp405.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp535.000,00;
(lima ratus tiga puluh lima ribu)		